Penerapan Hukum Pidana terhadap Pencemaran Nama Baik melalui Media Sosial

Areta Yowan Theona[1*], Amad Sudiro[2]
[1,2]Fakultas Hukum Universitas Tarumanagara, Jakarta
Corresponding Author's e-mail : areta.205230279@stu.untar.ac.id

SEIKAT
Jurnal Ilmu Sosial, Politik dan Hukum

e-ISSN: 2964-0962

SEIKAT: Jurnal Ilmu Sosial, Politik dan Hukum

https://ejournal.45mataram.ac.id/index.php/seikat

Vol. 5, No. 5, Oktober 2026

Page: 4336 - 4345

Available at:

https://ejournal.45mataram.ac.id/index.php/seikat/article/view/4604

DOI:

https://doi.org/10.55681/seikat.v5i5.4604

Article History:

Received: 05-10-2026
Revised: 27-10-2026
Accepted: 30-10-2026

Abstract *: The increasing use of social media has facilitated the dissemination of information and opinions, but it has also raised legal concerns when such platforms are used to attack a person's honour or reputation. These issues have become increasingly complex following changes in Indonesia's criminal law framework, particularly after the enactment of Law Number 1 of 2023 on the Criminal Code. This study aims to examine the application of criminal law to perpetrators of defamation through social media and to analyze their criminal liability under Indonesian criminal law. This study employs a normative juridical method with a descriptive-analytical approach, using a statutory approach to examine relevant laws and regulations. The data consist of secondary legal materials, including primary, secondary, and tertiary legal sources, which were collected through library research and analyzed qualitatively. The findings demonstrate that the application of criminal law to defamation through social media cannot be based solely on the existence of a statement or post that is considered detrimental to another person. It must first be established that the elements of the criminal offense and the perpetrator's culpability have been satisfied. Following the enactment of the National Criminal Code, defamation is regulated under Article 433, which provides a more structured framework for criminal liability. This development provides a clearer basis for determining the scope of criminal liability while maintaining consideration of the public interest and relevant grounds for justification or exemption from punishment.*

Keywords *: defamation; social media; criminal liability.*

Abstrak : Perkembangan penggunaan media sosial memberikan kemudahan dalam menyampaikan informasi dan pendapat, tetapi juga menimbulkan persoalan hukum ketika digunakan untuk menyerang kehormatan atau nama baik seseorang. Permasalahan tersebut menjadi semakin kompleks seiring dengan perubahan pengaturan hukum pidana Indonesia, khususnya setelah berlakunya Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis penerapan hukum pidana terhadap pelaku pencemaran nama baik melalui media sosial serta pertanggungjawaban pidananya berdasarkan hukum pidana Indonesia. Penelitian ini menggunakan metode yuridis normatif dengan sifat deskriptif analitis dan pendekatan perundang-undangan (statute approach). Data yang digunakan berupa data sekunder yang terdiri atas bahan hukum primer, sekunder, dan tersier yang dikumpulkan melalui studi kepustakaan dan dianalisis secara kualitatif. Hasil penelitian menunjukkan bahwa penerapan hukum pidana terhadap pencemaran nama baik melalui media sosial tidak hanya didasarkan pada adanya pernyataan atau unggahan yang merugikan pihak lain, tetapi harus terlebih dahulu dibuktikan terpenuhinya unsur tindak pidana dan kesalahan pelaku. Setelah berlakunya KUHP Nasional, pencemaran nama baik diatur dalam Pasal 433 dengan sistem pertanggungjawaban pidana yang lebih terstruktur. Perubahan tersebut memberikan dasar yang lebih jelas dalam menentukan batas pemidanaan sekaligus tetap mempertimbangkan kepentingan umum dan alasan pembenar atau pemaaf yang relevan.

Kata Kunci : pencemaran nama baik; media sosial; pertanggungjawaban pidana.

PENDAHULUAN

Setiap orang memiliki pendapat yang berbeda terkait hal tertentu. Perbedaan tersebut kemudian dapat disampaikan di ruang publik, baik melalui perkataan, tulisan, maupun media lainnya. Ruang publik menjadi tempat bagi masyarakat dalam menyampaikan apa yang dipikirkan, termasuk memberikan kritik atau tanggapan terhadap suatu persoalan. Kebebasan tersebut merupakan bagian dari hak setiap orang. Kebebasan untuk menyampaikan pendapat merupakan salah satu hak yang telah dimiliki bagi setiap orang dan telah terjamin dalam Pasal 28E ayat (3) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (UUD 1945) yang menyatakan bahwa "Setiap orang berhak atas kebebasan berserikat, berkumpul, dan mengeluarkan pendapat."[1] Dengan ketentuan tersebut, masyarakat memang memiliki dasar dalam menyampaikan pandangan, kritik, maupun gagasannya di ruang publik.

Kebebasan berekspresi memiliki peran penting dalam kehidupan masyarakat karena tidak hanya berkaitan dengan hak seseorang untuk menyampaikan apa yang dipikirkannya. Kebebasan berekspresi juga memberikan ruang bagi seseorang untuk mengembangkan dirinya dan mewujudkan potensi yang dimiliki. Selain itu, adanya kebebasan untuk menyampaikan berbagai pandangan memungkinkan seseorang memperoleh pengetahuan dengan melihat suatu persoalan dari berbagai sudut pandang. Dengan mendengarkan pendapat yang berbeda, seseorang dapat mempertimbangkan kembali pandangannya dan memperoleh pemahaman yang lebih luas terhadap suatu persoalan.[2] Kebebasan berekspresi juga berkaitan dengan keterlibatan masyarakat dalam proses pengambilan keputusan. Masyarakat membutuhkan ruang untuk menyampaikan pandangan, kritik, maupun gagasan, terutama dalam persoalan yang menyangkut kepentingan publik. Di sisi lain, kebebasan berekspresi juga dapat mendukung terciptanya masyarakat yang mampu menghadapi perubahan. Ketika masyarakat diberikan ruang untuk menyampaikan pendapat dan menanggapi berbagai persoalan secara terbuka, akan lebih mudah bagi masyarakat untuk menyesuaikan diri terhadap perubahan yang terjadi.[3]

Menyampaikan pendapat merupakan hal yang melekat dari kehidupan bermasyarakat. Setiap orang berhak menyampaikan apa yang dipikirkan atau dirasakan mengenai suatu persoalan, termasuk jika seseorang tidak setuju dengan suatu keadaan. Pendapat tersebut dapat disampaikan dalam bentuk kritik maupun saran. Kritik dapat disampaikan ketika terdapat suatu hal yang dianggap kurang tepat, sedangkan saran dapat diberikan sebagai bentuk masukan terhadap hal yang ingin diperbaiki. Selama disampaikan dengan maksud yang baik, kritik dan saran dapat menjadi bagian dari proses untuk melihat suatu persoalan dari sudut pandang yang berbeda. Dalam menyampaikan kritik maupun saran, seseorang perlu menghargai hak orang lain, menjaga ketertiban umum, serta memperhatikan etika dan norma yang berlaku di masyarakat. Selain itu, penggunaan bahasa juga menjadi hal yang penting agar pendapat yang disampaikan tidak menyinggung atau merugikan pihak lain.[4] Hingga saat ini, masih banyak ditemukan penyampaian pendapat di media sosial yang melewati batas, seperti yang arahnya ke pencemaran nama baik, penyebaran berita bohong, maupun tuduhan atau fitnah terhadap pihak tertentu.[5] Hal tersebut menunjukkan bahwa kebebasan dalam menyampaikan pendapat belum selalu diikuti dengan

[1] Indonesia, Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Pasal 28E ayat (3).

[2] Yuli Handayani dan Rofiqi, "Penyalahgunaan Kebebasan Berpendapat di Media Sosial dan Pencemaran Nama Baik", Litaskunu: Jurnal Hukum Keluarga Islam, Vol. 2, No. 1 (2026), hlm. 61.

[3] *Ibid.*

[4] I Made Vidi Jayananda, I Nyoman Gede Sugiartha, dan I Made Minggu Widyantara, "Analisis Tentang Pencemaran Nama Baik dan Penyalahgunaan Hak Kebebasan Berpendapat di Media Sosial", Jurnal Analogi Hukum, Vol. 3, No. 2 (2021), hlm. 262.

[5] *Ibid.*

pemahaman mengenai batas-batas yang perlu diperhatikan. Masyarakat terkadang tidak menyadari bahwa pendapat atau informasi yang disampaikan melalui media sosial dapat berdampak kepada orang lain, terutama ketika informasi tersebut tidak benar atau berisi tuduhan yang dapat merusak nama baik seseorang.[6] Dampak yang timbul pun tidak hanya berupa kerugian materiil, namun dapat merugikan kehormatan dan nama baik pihak yang menjadi sasaran.

Kebebasan dalam berpendapat bukan berarti seseorang dapat menyampaikan apa pun tanpa memperhatikan akibat dari pendapat yang disampaikan. Dalam ruang publik, terutama melalui media sosial, pendapat yang disampaikan dapat dengan mudah diketahui dan tersebar kepada banyak orang. Sehingga, penyampaian kritik maupun saran tetap perlu memperhatikan cara penyampaian serta hak bagi orang lain. Hal ini berkaitan dengan adanya ketentuan mengenai pencemaran nama baik yang disebarkan melalui media sosial dalam Pasal 433 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 (UU 1/2023) tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP), yang menyatakan bahwa "Jika perbuatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan tulisan atau gambar yang disiarkan, dipertunjukkan, atau ditempelkan di tempat umum, dipidana karena pencemaran tertulis, dengan pidana penjara paling lama 1 (satu) tahun 6 (enam) Bulan atau pidana denda paling banyak kategori III."[7] Ketentuan tersebut mengatur perbuatan menyerang kehormatan atau nama baik orang lain dengan cara menuduhkan suatu hal agar diketahui umum. Sementara, apabila tuduhan tersebut tidak dapat dibuktikan dan bertentangan dengan apa yang diketahui oleh orang yang menyampaikannya, perbuatan tersebut dapat masuk dalam ketentuan mengenai fitnah sebagaimana diatur dalam Pasal 434 KUHP.

Berdasarkan uraian tersebut, penelitian ini penting dilakukan karena pada kenyataannya masih terdapat banyak persoalan antara kebebasan menyampaikan pendapat dengan perbuatan yang dapat dikategorikan sebagai pencemaran nama baik maupun fitnah. Kritik dan saran merupakan bagian dari kebebasan berpendapat yang dilindungi oleh hukum, namun pada saat yang sama penyampaian pendapat yang dilakukan dengan cara tertentu dapat menimbulkan kerugian terhadap kehormatan dan nama baik orang lain. Ditambah dengan penggunaan media sosial yang memungkinkan suatu pendapat disampaikan dan diketahui oleh banyak orang dalam waktu yang singkat, batas antara kritik, pendapat, maupun perbuatan yang dapat menimbulkan konsekuensi hukum menjadi hal yang perlu diperhatikan. Penelitian ini diperlukan untuk melihat bagaimana batasan kebebasan berpendapat diterapkan dalam hukum, khususnya ketika pendapat yang disampaikan berkaitan dengan kritik, tuduhan, pencemaran nama baik, atau fitnah. Hal tersebut penting agar perlindungan terhadap kebebasan berpendapat tetap dapat berjalan tanpa mengabaikan perlindungan terhadap kehormatan dan nama baik orang lain.

METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan metode yuridis normatif dengan sifat penelitian deskriptif analitis. Penelitian dilakukan dengan menelaah berbagai ketentuan hukum positif yang berkaitan dengan permasalahan yang dibahas. Pendekatan yang digunakan adalah pendekatan perundang-undangan (*statute approach*), yaitu dengan mengkaji ketentuan dalam peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan objek penelitian.[8] Data yang digunakan dalam penelitian ini merupakan data sekunder yang terdiri atas bahan hukum primer, sekunder, dan tersier. Bahan

[6] *Ibid.*

[7] Indonesia, Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 1, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6842, Pasal 433 ayat (2).

[8] Peter Mahmud Marzuki, Penelitian Hukum, Cet. ke-14 (Jakarta: Prenadamedia Group, 2019): 132.

hukum primer berupa peraturan perundang-undangan yang relevan dengan penelitian. Bahan hukum sekunder diperoleh dari berbagai literatur, seperti buku, jurnal hukum, dan hasil penelitian terdahulu yang berkaitan dengan permasalahan penelitian. Bahan hukum tersier digunakan untuk membantu memberikan penjelasan dan pemahaman terhadap istilah maupun konsep hukum yang digunakan.[9] Pengumpulan bahan hukum dilakukan melalui studi kepustakaan (*library research*) dengan menelusuri dan mempelajari berbagai sumber hukum yang relevan. Bahan hukum yang telah diperoleh dianalisis secara kualitatif dengan menguraikan dan menggabungkan ketentuan hukum yang berkaitan dengan permasalahan penelitian

HASIL DAN PEMBAHASAN

Penerapan Hukum Pidana Terhadap Pelaku Tindak Pidana Pencemaran Nama Baik Melalui Media Sosial

Pencemaran nama baik pada dasarnya merupakan salah satu bentuk perbuatan yang menyerang kehormatan seseorang. Dalam penggunaannya, istilah pencemaran nama baik juga sering dikaitkan dengan penghinaan karena keduanya berkaitan dengan perbuatan yang dapat merendahkan atau merusak nama baik seseorang.[10] Pencemaran nama baik dapat dilakukan melalui berbagai bentuk penyampaian, baik secara lisan, tulisan, maupun melalui media tertentu. Perbuatan tersebut dapat berupa penyampaian suatu tuduhan terhadap seseorang yang kemudian diketahui oleh masyarakat luas, sehingga dapat menimbulkan dampak terhadap harga diri, kehormatan, dan nama baik orang yang menjadi sasaran.[11] Seiring dengan perkembangan teknologi, penyampaian pendapat maupun informasi saat ini tidak hanya dilakukan secara langsung, namun juga dapat dilakukan melalui media sosial. Media sosial memberikan ruang bagi masyarakat untuk menyampaikan berbagai hal dan dapat dengan mudah diketahui oleh banyak orang. Kemudahan tersebut juga membuat suatu pernyataan, tulisan, atau unggahan dapat tersebar dalam waktu yang singkat. Penggunaan media sosial dalam menyampaikan pendapat juga dapat menimbulkan persoalan apabila apa yang disampaikan berisi tuduhan atau pernyataan yang menyerang nama baik seseorang. Persoalan tersebut kemudian tidak hanya berkaitan dengan kebebasan seseorang dalam menyampaikan pendapat, tetapi juga dengan bagaimana hukum memberikan batas terhadap perbuatan yang dapat merugikan orang lain. Dalam hal pencemaran nama baik dilakukan melalui media sosial, perlu dilihat ketentuan hukum pidana yang dapat diterapkan terhadap perbuatan tersebut. Penerapan hukum pidana menjadi penting karena tidak setiap kritik atau pendapat yang disampaikan dapat langsung dianggap sebagai tindak pidana. Perlu dilihat terlebih dahulu bentuk pernyataan yang disampaikan, maksud dan konteks penyampaiannya, serta apakah perbuatan tersebut telah memenuhi unsur tindak pidana pencemaran nama baik sebagaimana diatur dalam ketentuan peraturan perundang-undangan.

Dalam perkembangannya, pencemaran nama baik dapat dilakukan dengan berbagai cara, salah satunya melalui penyampaian pernyataan atau informasi kepada orang lain.[12] Pernyataan yang disampaikan tersebut dapat menjadi persoalan apabila berisi tuduhan atau informasi yang

[9] Soerjono Soekanto dan Sri Mamudji, *Penelitian Hukum Normatif*, Cetakan ke-7 (Jakarta, Raja Grafindo Persada, 2003): 14.

[10] Alvina Khusnul Khotimah, Winarno Budyatmojo, dan Diana Lukitasari, "Penerapan Tindak Pidana Pencemaran Nama Baik Melalui Media Sosial", Recidive: Jurnal Hukum Pidana dan Penanggulangan Kejahatan, Vol. 11, No. 3 (2022), hlm. 287.

[11] Shah Rangga Wira Prastya, "Tinjauan Yuridis Mengenai Sanksi Pidana Terhadap Tindak Pidana Pencemaran Nama Baik Melalui Media Sosial", e-Journal Kertha Wicara, Vol. 5, No. 2 (2015), hlm. 2.

[12] Gilang Rizky Ramadhan, Yosaphat Diaz, Asmak Ul Hosnah, "Penanganan Tindak Pidana Pencemaran Nama Baik Yang Dihubungkan Dengan KUHP", Al-Zayn: Jurnal Ilmu Sosial & Hukum, Vol. 2, No. 1 (2024), hlm. 53.

tidak benar dan dapat memengaruhi pandangan orang lain terhadap seseorang.[13] Terlebih ketika pernyataan tersebut disampaikan melalui media sosial, informasi dapat tersebar dengan cepat dan diketahui oleh masyarakat dalam jumlah yang lebih luas. Keadaan tersebut dapat memperbesar dampak yang ditimbulkan terhadap nama baik dan kehormatan seseorang. Dalam menentukan suatu pernyataan dapat dikategorikan sebagai pencemaran nama baik, tidak cukup hanya melihat adanya pihak yang merasa dirugikan. Perlu diperhatikan pula isi pernyataan, cara penyampaian, serta keadaan atau konteks ketika pernyataan tersebut disampaikan. Hal ini menjadi penting dalam penerapan hukum pidana karena tidak semua pernyataan yang dianggap merugikan atau menyinggung seseorang dapat langsung dikategorikan sebagai tindak pidana. Penilaian terhadap unsur-unsur tindak pidana diperlukan untuk menentukan apakah perbuatan tersebut dapat dimintai pertanggungjawaban pidana.

Pelaku tindak pidana pencemaran nama baik yang dilakukan melalui media internet dapat dikenakan pertanggungjawaban pidana sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku, baik berupa pidana penjara maupun pidana denda.[14] Pengenaan pertanggungjawaban tersebut tidak hanya didasarkan pada adanya perbuatan yang dianggap merugikan pihak lain, tetapi juga perlu melihat terpenuhinya unsur-unsur tindak pidana serta syarat pertanggungjawaban pidana.[15] Apabila unsur dan syarat tersebut terpenuhi, pelaku dapat dimintai pertanggungjawaban atas perbuatannya melalui proses hukum dan selanjutnya dikenakan sanksi sebagaimana ditentukan dalam putusan pengadilan. Pertanggungjawaban pidana terhadap pelaku pencemaran nama baik melalui media sosial, perlu dilihat terlebih dahulu perbuatan yang dilakukan serta hubungan pelaku dengan perbuatan tersebut. Tidak setiap pernyataan yang dianggap menyinggung atau merugikan seseorang dapat secara langsung dikategorikan sebagai tindak pidana pencemaran nama baik. Penentuan tersebut perlu didasarkan pada unsur-unsur yang terdapat dalam ketentuan pidana yang berlaku. Isi pernyataan, bentuk penyampaian, pihak yang menjadi sasaran, serta keadaan ketika pernyataan tersebut disampaikan menjadi hal yang perlu diperhatikan dalam menilai suatu perbuatan.

Selain unsur perbuatan, pertanggungjawaban terhadap pelaku juga berkaitan dengan pembuktian dalam proses hukum. Dalam perkara pencemaran nama baik yang dilakukan melalui media sosial, bukti dapat berasal dari unggahan, tulisan, komentar, gambar, rekaman, maupun bentuk komunikasi lainnya yang berkaitan dengan perbuatan yang dilakukan. Bukti tersebut diperlukan untuk melihat apakah benar perbuatan dilakukan oleh orang yang diduga sebagai pelaku dan apakah perbuatan tersebut memenuhi unsur tindak pidana. Dengan adanya proses pembuktian tersebut, penerapan hukum pidana terhadap pelaku tidak semata-mata didasarkan pada laporan atau anggapan bahwa seseorang telah melakukan pencemaran nama baik, tetapi harus melalui proses hukum untuk menentukan ada atau tidaknya pertanggungjawaban pidana. Penerapan hukum terhadap pelaku juga perlu memperhatikan keadaan dan konteks dari pernyataan yang disampaikan. Hal ini penting karena suatu pernyataan dapat memiliki makna yang berbeda apabila dilihat dari konteks penyampaiannya. Kritik, pendapat, atau tanggapan terhadap suatu persoalan tidak dapat langsung dianggap sebagai tindak pidana hanya karena terdapat pihak yang merasa tersinggung atau dirugikan. Sebaliknya, apabila suatu pernyataan memang mengandung tuduhan atau bentuk serangan terhadap kehormatan dan nama baik

[13] *Ibid.*

[14] Erwin Asmadi, "Rumusan Delik dan Pemidanaan Bagi Tindak Pidana Pencemaran Nama Baik di Media Sosial", De Legalata: Jurnal Ilmu Hukum, Vol. 6, No. 1 (2021), hlm. 27.

[15] *Ibid.*

seseorang serta memenuhi unsur tindak pidana yang telah ditentukan, maka perbuatan tersebut dapat menimbulkan konsekuensi pidana bagi pelakunya.

Penerapan hukum pidana terhadap pelaku pencemaran nama baik melalui media sosial tidak hanya berkaitan dengan pemberian sanksi kepada seseorang yang dianggap melakukan perbuatan tersebut. Penerapan hukum juga mencakup proses untuk menentukan apakah perbuatan yang dilakukan telah memenuhi unsur tindak pidana, apakah pelaku dapat dimintai pertanggungjawaban, serta bagaimana pembuktian terhadap perbuatan tersebut dilakukan. Hal tersebut menjadi semakin penting karena media sosial memungkinkan suatu pernyataan tersebar secara luas dan dalam waktu yang singkat, sehingga dampak terhadap pihak yang menjadi sasaran juga dapat semakin besar. Penerapan hukum pidana terhadap pelaku juga perlu dilakukan dengan tetap memperhatikan keberadaan hak untuk menyampaikan pendapat. Kebebasan berpendapat merupakan hak yang dijamin oleh konstitusi, tetapi pelaksanaannya tetap harus memperhatikan hak dan kepentingan orang lain.

Pertanggungjawaban Pidana Terhadap Pelaku Pencemaran Nama Baik Melalui Media Sosial Berdasarkan Hukum Pidana Indonesia

Pertanggungjawaban pidana terhadap seseorang yang diduga melakukan pencemaran nama baik melalui media sosial tidak dapat hanya didasarkan pada adanya suatu perbuatan yang dinilai sebagai tindak pidana. Untuk dapat dibebani pertanggungjawaban pidana, perlu terlebih dahulu dipastikan bahwa perbuatan tersebut memenuhi unsur-unsur tindak pidana yang telah ditentukan, kemudian terdapat kesalahan yang dapat dibebankan kepada pelaku dan pelaku berada dalam kondisi yang memungkinkan untuk mempertanggungjawabkan perbuatannya. Selain itu, perlu pula diperhatikan ada atau tidaknya alasan yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana.[16] Oleh karena itu, dalam menangani perkara pencemaran nama baik di media sosial, keberadaan suatu unggahan atau pernyataan yang dianggap merugikan pihak lain belum dengan sendirinya menunjukkan bahwa pelaku dapat dipidana. Penilaiannya harus dilakukan secara menyeluruh dengan melihat terpenuhi atau tidaknya unsur tindak pidana sekaligus unsur kesalahan pada diri pelaku.

Dalam konteks pencemaran nama baik melalui media sosial, pertanggungjawaban pidana mengalami perkembangan sejalan dengan perubahan hukum pidana Indonesia. Pada rezim hukum lama, pencemaran nama baik secara umum diatur dalam Pasal 310 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP). Setelah berlakunya Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang KUHP pada 2 Januari 2026, pengaturan mengenai pencemaran nama baik mengalami perubahan. Oleh karena itu, analisis pertanggungjawaban pidana perlu memperhatikan *tempus delicti* atau waktu terjadinya perbuatan.

1. Pertanggungjawaban Pidana dalam Rezim KUHP Lama

Pertanggungjawaban pidana dalam rezim KUHP lama pada dasarnya berkaitan dengan adanya kesalahan pada diri pelaku. Seseorang tidak dapat dipidana hanya karena perbuatannya telah memenuhi rumusan suatu tindak pidana, tetapi harus dapat dibuktikan bahwa terdapat keadaan yang memungkinkan perbuatan tersebut dipertanggungjawabkan kepada pelakunya. Penilaian pertanggungjawaban pidana tindak pidana pencemaran nama baik dilakukan setelah mengetahui perbuatan yang dilakukan memenuhi unsur-unsur tindak pidana sebagaimana dirumuskan dalam Pasal 310 KUHP. Setelah dinyatakan memenuhi rumusan tindak pidana, tahap

[16] Chairul Huda, *Dari "Tiada Pidana Tanpa Kesalahan", Menuju kepada Tiada Pertanggungjawaban Pidana Tanpa Kesalahan*, cet. 4 (Jakarta: Kencana, 2015): 68–74.

berikutnya adalah melihat kesalahan pelaku. Berdasarkan Pasal 310 KUHP, unsur kesalahan berkaitan dengan adanya kesengajaan dalam melakukan perbuatan.

Hal tersebut menunjukkan bahwa seseorang tidak dapat dipidana hanya karena perbuatannya memenuhi rumusan suatu tindak pidana, tetapi harus terdapat keadaan yang memungkinkan perbuatan tersebut dipertanggungjawabkan. Kemampuan pelaku untuk bertanggung jawab merupakan keadaan yang menunjukkan bahwa pelaku mampu memahami sifat perbuatan yang dilakukannya serta mampu menentukan kehendaknya berdasarkan pemahaman tersebut. Pasal 44 KUHP turut mengatur terkait keadaan kejiwaan tertentu yang menyebabkan seseorang tidak dapat dipertanggungjawabkan secara pidana.[17] Ketentuan tersebut menunjukkan bahwa kemampuan bertanggung jawab merupakan salah satu aspek yang harus diperhatikan dalam menentukan dapat atau tidaknya seseorang dikenakan pidana. Tahap selanjutnya adalah memeriksa ada atau tidaknya alasan penghapus pidana (*general grounds for excluding criminal liability*).

Pemeriksaan terhadap alasan penghapus pidana diperlukan karena terpenuhinya unsur tindak pidana, adanya kesalahan, dan kemampuan bertanggung jawab belum selalu berakhir pada pemidanaan. KUHP lama mengatur beberapa alasan tersebut dalam Pasal 48 sampai dengan Pasal 51, yaitu daya paksa (*force majeure*) dalam Pasal 48, pembelaan terpaksa (*necessary defense*) dalam Pasal 49, pelaksanaan ketentuan undang-undang (*statutory mandate*) dalam Pasal 50, serta pelaksanaan perintah jabatan (*authorized official order*) dalam Pasal 51.[18] Keberadaan alasan-alasan tersebut menunjukkan bahwa terpenuhinya unsur tindak pidana tidak secara otomatis menyebabkan pelaku dapat dipidana. Pasal 310 KUHP menetapkan sanksi pidana yang bersifat alternatif, yaitu pidana penjara atau pidana denda. Sifat alternatif tersebut ditunjukkan oleh penggunaan kata "atau" dalam rumusan "pidana penjara paling lama sembilan bulan atau pidana denda paling banyak empat ribu lima ratus rupiah".[19] Dengan demikian, pidana penjara dan pidana denda merupakan pilihan yang salah satunya dijatuhkan, bukan digabungkan secara bersamaan.

2. Perubahan Pengaturan setelah Berlakunya KUHP Nasional

Berlakunya Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana pada 2 Januari 2026 membawa perubahan terhadap pengaturan pencemaran nama baik, termasuk dalam menentukan pertanggungjawaban pidana pelakunya. KUHP Nasional secara lebih tegas merumuskan bahwa seseorang hanya dapat dimintai pertanggungjawaban atas tindak pidana yang dilakukan dengan sengaja atau karena kealpaan. Ketentuan tersebut diatur dalam Pasal 36 ayat (1), sedangkan ayat (2) menegaskan bahwa pada dasarnya tindak pidana dilakukan dengan sengaja, sementara kealpaan hanya dapat dipidana apabila ditentukan secara tegas dalam peraturan perundang-undangan.[20] Ketentuan ini memperjelas penerapan asas tiada pidana tanpa kesalahan sebagai dasar pertanggungjawaban pidana.

[17] Indonesia, *Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP)*, *Staatsblad* Tahun 1915 Nomor 732, sebagaimana diubah dan ditambah dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1946, Pasal 44.

[18] Rena Yulia dan Hizkia Raymond, "Penerapan Alasan Pembelaan Terpaksa dalam Tahap Pra-Adjudikasi: Perwujudan Efisiensi dan Efektivitas Penegakan Hukum," *Jurnal Masalah-Masalah Hukum* 52, no. 3 (November 2023): 302.

[19] Ketut Yoga Maradana Adinatha, A.A. Ngurah Yusa Darmadi, dan I Gusti Ngurah Parwata, "Pertanggung Jawaban Pidana Terhadap Pelaku Tindak Pidana Pencemaran Nama Baik (Suatu Kajian Terdapat Pasal 310 KUHP)," Kertha Wicara: Journal Ilmu Hukum 6, no. 1 (2017): 4.

[20] Indonesia, Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, Pasal 36 ayat (1).

Meskipun demikian, KUHP Nasional juga mengatur pengecualian terhadap prinsip tersebut. Pasal 37 membuka kemungkinan diterapkannya pertanggungjawaban tanpa memperhatikan kesalahan (*strict liability*) atau pertanggungjawaban atas tindak pidana yang dilakukan oleh orang lain (*vicarious liability*) apabila ditentukan secara tegas oleh undang-undang.[21] Selain itu, kemampuan bertanggung jawab dan keadaan yang dapat memengaruhi pertanggungjawaban pidana diatur lebih sistematis melalui Pasal 38 dan Pasal 39, khususnya mengenai keadaan tertentu yang berkaitan dengan disabilitas mental dan/atau intelektual. Sementara itu, Pasal 40 sampai dengan Pasal 44 mengatur berbagai alasan pemaaf, antara lain keadaan anak yang belum berumur 12 tahun, daya paksa (*overmacht*), pembelaan terpaksa yang melampaui batas, serta pelaksanaan perintah jabatan tertentu.

Ketentuan umum mengenai pertanggungjawaban pidana tersebut kemudian menjadi dasar dalam menilai pertanggungjawaban pelaku pencemaran nama baik yang diatur dalam Pasal 433 KUHP Nasional. Pasal 433 menetapkan jenis sanksi yang dapat dikenakan kepada pelaku, dimana sanksi tersebut tetap menggunakan pola alternatif, yaitu pidana penjara atau pidana denda. Berbeda dengan Pasal 310 KUHP lama yang menentukan denda dalam jumlah nominal tertentu, KUHP Nasional menggunakan sistem kategori denda. Pasal 433 ayat (1) menentukan pidana penjara paling lama 9 bulan atau denda paling banyak kategori II, sedangkan ayat (2) menentukan pidana penjara paling lama 1 tahun 6 bulan atau denda paling banyak kategori III.[22]

Perbedaan antara KUHP lama dan KUHP Nasional dalam hal ini membawa pertanggungjawaban pidana tidak semata-mata hanya terletak pada perubahan nomor pasal dan jenis sanksi, tetapi juga pada sistem pengaturan pertanggungjawaban pidana yang lebih terstruktur. Konstruksi perkara pencemaran nama baik tidak berhenti pada terbuktinya perbuatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 433, tetapi juga mempertimbangkan apakah terdapat kesalahan dan apakah terdapat keadaan yang menyebabkan pelaku tidak dapat atau tidak patut dipertanggungjawabkan secara pidana. Perubahan tersebut pada akhirnya memberikan kerangka yang lebih jelas dalam menentukan batas pertanggungjawaban pidana, khususnya dalam perkara pencemaran nama baik yang dilakukan melalui media sosial. Keberadaan Pasal 433 sebagai ketentuan khusus mengenai pencemaran, yang tetap memberikan pengecualian apabila perbuatan dilakukan untuk kepentingan umum atau karena terpaksa membela diri, menunjukkan bahwa pemidanaan tidak hanya berorientasi pada terpenuhinya unsur perbuatan, tetapi juga mempertimbangkan konteks dan alasan di balik perbuatan tersebut.

KESIMPULAN DAN SARAN

Berdasarkan pembahasan yang telah diuraikan, dapat disimpulkan bahwa kebebasan berpendapat merupakan hak yang dijamin oleh Pasal 28E ayat (3) UUD 1945. Meskipun demikian, kebebasan tersebut bukan merupakan hak yang tidak memiliki batas. Dalam penggunaannya, setiap orang tetap berkewajiban menghormati hak dan kehormatan orang lain serta memperhatikan norma dan ketentuan hukum yang berlaku. Hal ini menjadi semakin penting dalam penggunaan media sosial karena informasi, pendapat, maupun pernyataan dapat disebarluaskan dengan cepat dan menjangkau banyak orang. Tidak setiap kritik atau pendapat yang menimbulkan rasa tersinggung dapat langsung dikategorikan sebagai tindak pidana pencemaran nama baik. Penilaiannya perlu melihat isi pernyataan, bentuk penyampaian, konteks, serta terpenuhi atau tidaknya unsur tindak pidana. Penerapan hukum pidana terhadap pelaku

[21] Aghia Khumaesi Suud, "Analisis Penerapan Konsep Pertanggungjawaban Mutlak (*Strict Liability*) dalam Kasus Korupsi," *Masalah-Masalah Hukum* 52, no. 2 (2023): 155.

[22] Indonesia, *Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana*, Pasal 433.

pencemaran nama baik melalui media sosial pada dasarnya dilakukan dengan terlebih dahulu menentukan apakah perbuatan yang dilakukan telah memenuhi unsur-unsur tindak pidana sebagaimana diatur dalam ketentuan hukum pidana.

Setelah terpenuhinya unsur perbuatan, perlu dilihat bentuk pertanggungjawaban pidana pelaku, yang mencakup adanya kesalahan, kemampuan untuk bertanggung jawab, serta tidak terdapat alasan yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana. Dalam proses pembuktiannya, berbagai bentuk aktivitas di media sosial, seperti unggahan, tulisan, komentar, gambar, rekaman, maupun bentuk komunikasi lainnya dapat menjadi bagian dari alat bukti sepanjang dapat menunjukkan adanya perbuatan dan keterlibatan pelaku. Dengan demikian, pertanggungjawaban pidana tidak dapat hanya didasarkan pada anggapan bahwa suatu pernyataan telah merugikan atau mencemarkan nama baik seseorang, tetapi harus dibuktikan berdasarkan unsur tindak pidana dan keadaan konkret dari perbuatan tersebut. Perubahan dari KUHP lama ke UU No. 1 Tahun 2023 tentang KUHP juga menjadi bagian yang perlu diperhatikan dalam penerapan hukum pidana terhadap tindak pidana pencemaran nama baik. Ketentuan mengenai pencemaran nama baik yang sebelumnya diatur dalam Pasal 310 KUHP kemudian diatur kembali dalam Pasal 433 KUHP Nasional dengan pengaturan mengenai jenis dan kategori pidana yang berbeda. Dalam menerapkan ketentuan tersebut, waktu terjadinya tindak pidana menjadi penting untuk menentukan hukum yang berlaku terhadap perbuatan yang dilakukan. Pada akhirnya, penerapan hukum pidana terhadap pencemaran nama baik melalui media sosial perlu dilakukan secara hati-hati agar tidak menghilangkan hak setiap orang untuk menyampaikan pendapat, tetapi tetap memberikan perlindungan terhadap kehormatan dan nama baik orang lain. Keseimbangan tersebut dapat diwujudkan melalui penerapan unsur tindak pidana, pertanggungjawaban pidana, dan pembuktian secara tepat sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku.

Penegak hukum dalam menangani perkara pencemaran nama baik melalui media sosial perlu lebih cermat dalam menilai setiap perkara. Penilaian sebaiknya tidak hanya didasarkan pada adanya pernyataan yang dianggap merugikan seseorang, tetapi juga melihat isi, konteks, tujuan, serta cara pernyataan tersebut disampaikan dan memastikan terpenuhinya unsur tindak pidana serta pertanggungjawaban pidana pelaku. Hal ini penting agar penerapan hukum pidana tetap dapat memberikan perlindungan terhadap kehormatan dan nama baik seseorang tanpa mengesampingkan kebebasan berpendapat. Terlebih, Pasal 433 KUHP juga memberikan pengecualian terhadap pemidanaan apabila perbuatan dilakukan untuk kepentingan umum atau karena terpaksa membela diri. Masyarakat sebagai pengguna media sosial sendiri perlu lebih memahami batas dalam menyampaikan pendapat, kritik, maupun informasi. Kebebasan berpendapat tetap dapat digunakan untuk menyampaikan kritik, tetapi penyampaiannya perlu memperhatikan fakta, cara penyampaian, dan dampaknya terhadap orang lain. Dengan adanya pemahaman tersebut, penggunaan media sosial diharapkan dapat menjadi sarana untuk menyampaikan pendapat secara bertanggung jawab sekaligus mengurangi terjadinya persoalan hukum yang berkaitan dengan pencemaran nama baik.

DAFTAR PUSTAKA

Adinatha, K. Y. M., Darmadi, A. A. N. Y., & Parwata, I. G. N. (2017). Pertanggung jawaban pidana terhadap pelaku tindak pidana pencemaran nama baik (Suatu kajian terdapat Pasal 310 KUHP). Kertha Wicara: Journal Ilmu Hukum, 6(1).

Asmadi, E. (2021). Rumusan delik dan pemidanaan bagi tindak pidana pencemaran nama baik di media sosial. De Legalata: Jurnal Ilmu Hukum, 6(1).

Handayani, Y., & Rofiqi. (2026). Penyalahgunaan kebebasan berpendapat di media sosial dan pencemaran nama baik. Litaskunu: Jurnal Hukum Keluarga Islam, 2(1).

Huda, C. (2015). Dari "tiada pidana tanpa kesalahan", menuju kepada tiada pertanggungjawaban pidana tanpa kesalahan (Cet. 4). Kencana.

Indonesia. (1915). *Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP)* [*Wetboek van Strafrecht*]. *Staatsblad* Tahun 1915 Nomor 732.

Indonesia. (1945). Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

Indonesia. (2023). Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana.

Jayananda, I. M. V., Sugiartha, I. N. G., & Widyantara, I. M. M. (2021). Analisis tentang pencemaran nama baik dan penyalahgunaan hak kebebasan berpendapat di media sosial. Jurnal Analogi Hukum, 3(2).

Khotimah, A. K., Budyatmojo, W., & Lukitasari, D. (2022). Penerapan tindak pidana pencemaran nama baik melalui media sosial. Recidive: Jurnal Hukum Pidana dan Penanggulangan Kejahatan, 11(3).

Marzuki, P. M. (2019). Penelitian hukum (Cet. ke-14). Prenadamedia Group.

Soekanto, S., & Mamudji, S. (2003). Penelitian hukum normatif: Suatu tinjauan singkat (Cet. ke-7). Raja Grafindo Persada.

Prastya, S. R. W. (2015). Tinjauan yuridis mengenai sanksi pidana terhadap tindak pidana pencemaran nama baik melalui media sosial. e-Journal Kertha Wicara, 5(2).

Ramadhan, G. R., Diaz, Y., & Hosnah, A. U. (2024). Penanganan tindak pidana pencemaran nama baik yang dihubungkan dengan KUHP. Al-Zayn: Jurnal Ilmu Sosial & Hukum, 2(1).

Suud, A. K. (2023). Analisis penerapan konsep pertanggungjawaban mutlak (strict liability) dalam kasus korupsi. Masalah-Masalah Hukum, 52(2).

Yulia, R., & Raymond, H. (2023). Penerapan alasan pembelaan terpaksa dalam tahap pra-adjudikasi: Perwujudan efisiensi dan efektivitas penegakan hukum. Jurnal Masalah-Masalah Hukum, 52(3).